

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG)

Oleh : Kintan Pratiwi Akbar¹, Suyatno.²,
Adi Darmawansyah.³

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PN Serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg terkait pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis pada ratio decidendi hakim dalam Putusan PN serang putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dengan pendekatan kasus, konsep, dan perundangundangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam ratio decidendi hakim dalam putusan PN putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310) dan (4) UU LLAJ, maka terdakwa telah memenuhi unsur (i) setiap orang, (ii) mengemudikan kendaraan bermotor, serta (iii) karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ratio decidendi dalam putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang dijatuhkan terlalu tinggi, oleh majelis hakim karena kurang sesuai dengan landasan filosofis dari adanya restorative justice dalam menjatuhkan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana, kelalaian, lalu lintas.

ABSTRACT : This research aims to analyze the Serang District Court decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg regarding criminal liability relating to traffic crimes that result in the death of other people. This research is normative legal research with a focus on analysis of the judge's ratio decidendi in the PN Serang decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg with a case, concept and statutory approach. The results of the research confirm that criminal liability for perpetrators of negligence in traffic which results in the death of another person as stated in the judge's ratio decidendi in the PN decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg in trying the defendant's case is actually in accordance and relevant to the elements as per Article 310) and (4) of the LLAJ Law, the defendant has fulfilled the elements of (i) being a person, (ii) driving

¹ Mahasiswa FH UBK

² Dosen Fakultas Hukum UBK

³ Dosen Fakultas Hukum UBK

a motorized vehicle, and (iii) because of his negligence causing a traffic accident which resulted in the death of another person. The ratio decidendi in decision number 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg is appropriate in qualifying legal events based on the provisions of Article 310 of the LLAJ Law. However, researchers do not agree that the sanctions imposed are too high by the panel of judges because they are not in accordance with the philosophical basis of restorative justice in imposing crimes.

Keywords: Crime, negligence, traffic.

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga homo homini lupus yaitu selalu mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga mustahil bagi manusia untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja, kesalahan-kesalahan tersebut bisa saja merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan-kesalahan itu bisa saja berupa suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam suatu Negara khususnya Negara Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.⁴

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *sosial engineering*) memelihara dan mempertahankan (sebagai *sosial control*) kedamaian pergaulan hidup.⁵

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak

⁴ Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kesepuluh 2011, Jakarta, Hal. 3

⁵ Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakar an Hutan 2015)*, Volume, 03, Nomor 1 2016, Hal. 13

berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya. Selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan diatas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau harta benda. Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh kelalaian dari kedua belah pihak pelaku kecelakaan, dan itu menjadi hambatan bagi pengguna transportasi dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada siapa saja dan pada jenis kendaraan apa saja. Baik kendaraan darat, laut dan udara semua mempunyai bekas yang tidak enak baik secara mental, psikis maupun fisik. Kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan korban manusia sangat sering terjadi dikarenakan kecerobohan pengemudi tersebut, maka tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Termasuk juga kecelakaan yang alat transportasinya adalah kendaraan prioritas.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2001, Hal.15

perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁷

Perkara lalu lintas pada umumnya termasuk jenis perkara pelanggaran, tetapi terdapat perkara yang berkaitan dengan delik-delik pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat.

Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP di atas menekankan adanya unsur “karena kealpaan” yang berfungsi menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk kealpaan (*culpa*) yang berakibat korban mengalami kematian atau luka berat. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidakhatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dalam rangka menyusun penulisan hukum/skripsi dengan Putusan Pidana nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg, kasus tersebut bermula ketika terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 bertempat di jalan raya Serang – Tangerang tepatnya di depan RS. Hermina Ciruas kampung Ranjeng Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kelalaian terdakwa tersebut terjadi pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Dump. Truck No.Pol.: B-9940-UVZ berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dari arah Tangerang menuju Serang hendak menuju

⁷Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018, Hal. 36.

⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003, Hal. 46.

urugan tanah di Gunung Pinang Kramtwatu, setibanya di Jalan Raya depan RS. Hermina Ciruas kampung Ranjeng Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena merasa kelelahan dan terbawa rasa kantuk yang cukup berat sehingga dalam mengemudi kendaraan Terdakwa kurang Konsentrasi dan tidak dapat memperhatikan situasi lalu lintas disekitarnya, dan karena adanya ketidak hati-hatian terdakwa dalam mengemudi kendaraan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang terdakwa kemaudikan menabrak seorang pejalan kaki bernama dr. Firmansyah Adi Prabowo, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dr. Firmansyah Adi Prabowo mengalami luka-luka yang cukup parah sehingga meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penulisan Skripsi ini dengan Judul “**Analisis yuridis Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi kasus putusan nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg)**”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, agar pembahasan masalah dapat terarah, maka Penulis membatasi ruang lingkup perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Tinjau dari Hukum Positif di Indonesia?
2. Apakah putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Serang terhadap Terdakwa dalam perkara nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg sudah sesuai dengan kajian Hukum Pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti bukubuku, berbagai literatur, peraturan perundang-undangan serta melalui media elektronik (internet).

⁹Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, Hal. 30.

D. PEMBAHASAN

PENERAPAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI JALAN RAYA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

1. Penerapan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Di Tinjau Dari Hukum Positif di Indonesia

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks. Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Diantara bermacam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, ternyata transportasi daratlah yang cukup dominan. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Disatu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, disisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi dan kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas juga masih meningkat pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain

pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung

pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Karena itu berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut :

- a. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat

terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penajaman asas dan tujuan UU No. 22 Tahun 2009 juga diformulasikan, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Karena itu aspek keamanan mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan. Sehubungan dengan itu, maka untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang sangat tinggi setiap tahunnya, upaya ke depan yang diarahkan oleh undang-undang ini adalah pada penanggulangan secara komprehensif upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia. Sedangkan untuk menangani masalah Lalu Lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif diancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara Jalan. Di sisi lain, dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum diterapkan system penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berupa pemberian insentif bagi petugas yang berprestasi. Sungguhpun demikian, pada tataran empirisnya, kecelakaan lalu lintas terus meningkat yang pada gilirannya memunculkan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

Kecelakaan lalu lintas (*laka lantas*) merupakan suatu hal yang sering dijumpai dalam praktik berlalu lintas. Hal ini dapat dipahami karena salah satu risiko dalam berlalu lintas adalah adanya kecelakaan dalam berlalu lintas. Salah satu penyebab

dari adanya kecelakaan lalu lintas adalah pada faktor manusia atau human error. Karena faktor ini terkadang setiap orang melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan laka lintas dan bahkan berakibat pada hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi karena kesengajaan, yaitu terjadi karena adanya niat pihak tertentu untuk mencelakakan pihak lain. Secara umum, terdapat tiga faktor terjadinya laka lintas yang meliputi: ¹⁰

- a. faktor manusia. Faktor manusia dalam hal ini yang lazim dan sering dilakukan adalah berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, tidak dipenuhinya ketentuan berlalu lintas membuat potensi terjadinya laka lintas menjadi semakin tinggi. Selanjutnya,
- b. adalah faktor kendaraan. Dalam UU LLAJ, serta berbagai peraturan kepolisian, sejatinya ditegaskan mengenai standar dan spesifikasi kendaraan yang layak digunakan. Hal ini dimaksudkan supaya kendaraan yang dijalankan di lalu lintas merupakan kendaraan yang layak serta tidak memiliki potensi untuk mencelakakan pihak lain. Faktor selanjutnya, yaitu
- c. faktor lingkungan. Mengenai faktor lingkungan ini, perlu dilihat kondisi dan kronologi spesifik dalam hal berkendara. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam kondisi hujan, perlu cara, langkah, serta tips khusus dalam berkendara supaya lebih berhati-hati dan meminimalisasi adanya kecelakaan. Dari ketiga faktor di atas, sejatinya faktor yang paling dominan dalam menyebabkan adanya laka lintas adalah faktor manusia. Hal ini dapat dipahami karena sebagai “pengemudi” kendaraan, manusia mempunyai peranan penting terutama untuk berkendara secara hati-hati agar tidak menimbulkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Laka lintas sendiri sejatinya merupakan suatu peristiwa hukum pidana yang mana memiliki implikasi hukum berupa adanya pertanggungjawaban yang ditautkan pada pihak-pihak tertentu. Sebagai peristiwa hukum, tentu laka lintas secara spesifik diatur dalam UU LLAJ. UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya *lex specialis* jika dibandingkan dengan KUHP.¹¹

Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lintas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat

¹⁰ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>

¹¹ Ahsanul Rauf, Nys Arfa, dan Elizabeth Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Ahsanul,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, no. 1 (2021): 98–114, <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12686>.

menegasikan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan. Dalam hukum pidana, keberlakuan UU LLAJ sejatinya memiliki relevansi pada ranah hukum pidana khusus. Secara umum, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik secara formil maupun materil memiliki “penyimpangan” atau perbedaan dengan hukum pidana pada umumnya.¹²

Karakteristik khusus dalam hukum pidana khusus dapat berupa hukum materilnya maupun pada hukum formilnya. Namun, secara umum, karakter khusus dalam hukum pidana berkaitan dengan substansi yang sifatnya khusus dan berada di luar KUHP. UU LLAJ sebagai bagian dari hukum pidana khusus yang berfokus pada pengaturan hukum mengenai lalu lintas sejatinya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas atau adanya laka lant. Pentingnya pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas setidaknya didasarkan pada dua argumentasi, yaitu: pertama, hukum pidana sebagaimana yang dianut dalam KUHP sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan merupakan suatu *mala per se* atau segala sesuatu yang sudah “dari sananya” merupakan suatu tindakan yang tidak bermoral. Akan tetapi, pelanggaran berkarakter mala prohibita yaitu suatu yang tidak baik dan dianggap mengganggu ketertiban sebagaimana yang diputuskan oleh aparat yang berwenang. Dalam konteks ini, maka pengaturan hukum pidana dalam berlalu lintas sejatinya mengatur pada aspek pelanggaran. Kedua, salah satu karakteristik utama dari hukum adalah sebagai *social engineering* yang orientasinya adalah mewujudkan masyarakat untuk bersikap berdasarkan nilai-nilai tertentu.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban

¹² Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial,” Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 3, no. 1 (2021): 75–85, <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31975>

manusia dan/atau kerugian harta benda. Perkataan culpa dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya, sedang dalam arti sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Alasan mengapa culpa menjadi salah satu unsur kesalahan adalah bilamana suatu keadaan, yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi. Oleh karena itu, undang-undang juga bertindak terhadap larangan penghatihati, sikap sembrono (teledor), dan pendek kata schuld (kealpaan yang menyebabkan keadaan seperti yang diterangkan tadi). Jadi, suatu tindak pidana diliputi kealpaan, manakala adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati. Misalnya, mengendari mobil ngebut, sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mati. Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan di ancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu di jatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan. Simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan physchis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus di perhatikan dua hal di samping melakukan tindak pidana, yakni adanya keadaan Phychis(bathin) yang tertentu dan adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang di lakukan, hingga menimbulkan celaaan tadi. Sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal terlarang, tetapi kesalahannya, kekelirihannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ternyata dari perbuatannya dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatannya tersebut, sebab jika dia mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi. Oleh karena bentuk kesalahan ini juga disebut dalam rumusan delik, maka juga harus dibuktikan. Delik kelalaian (culpa) walaupun pada umumnya dipandang lebih ringan dan oleh karena itu ancaman pidananya juga lebih ringan dari pada yang dilakukan dengan sengaja. Untuk mengancam pidana berat bagi perbuatan kelalaian seperti yang tercantum di dalam Pasal 359 KUHP sebenarnya untuk bertujuan prevensi umum. Delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat (culpose gevolgsmisdrijven) dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan

ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian (culpa) yang menimbulkan akibat itu maka terciptalah delik kelalaian (culpa), sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah di ancam dengan pidana.

Dalam kaitannya dengan berlalu lintas, maka sebagai *social engineering* hadirnya UU LLAJ diharapkan dapat mengatur serta mengajak masyarakat untuk berkendara yang baik, sesuai, serta meminimalisasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu rumusan norma dalam UU LLAJ yang secara tegas memberikan sanksi bagi pidana secara tegas salah satunya terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang secara substantif menegaskan mengenai larangan bagi orang yang dalam upayanya untuk mengendarai kendaraan bermotor dan kemudian lalai (kealpaan), sehingga menimbulkan kematian bagi orang lain maka anak mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dalam doktrin hukum pidana berkaitan dengan kelalaian sebagai salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri sejatinya mengenal dua aspek dasar kesalahan yaitu kelalaian (culpa) dan kesengajaan (dolus). Kesalahan dalam hukum pidana menempati hal yang prinsipil karena hanya dengan kesalahanlah orang dapat dipidana. Hal ini senada dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* yang secara harfiah bermakna bahwa tiada kesalahan tanpa adanya pidana.¹³

Hal ini berimplikasi bahwa hanya kesalahanlah yang dapat menjadikan dasar bahwa orang itu dipidana. Menentukan kesalahan seseorang juga harus tegas dengan diuraikan bentuk dan jenis kesalahannya yang didasarkan pada hukum tertulis. Kesalahan dalam bentuk kelalaian dalam hukum pidana berkaitan dengan adanya ke kurang hati-hatian yang dilakukan, sehingga timbulnya suatu tindak pidana.¹⁴

Meski begitu, kesalahan dalam bentuk kelalaian ini secara umum tidak dikehendaki oleh subjek hukum, sehingga selain kelalaian dikarenakan adanya ke kurang hati-hatian, juga disebabkan oleh adanya kecerobohan dan sifat serba spontan yang merugikan orang lain. Berbeda dengan kelalaian, maka kesengajaan berkaitan dengan sesuatu yang akibatnya dikehendaki oleh pihak-pihak. Hal ini misalnya, dalam konteks UU LLAJ seseorang yang memiliki dendam pada pihak lain maka seseorang tersebut sengaja mencelakakan pihak lain tersebut sehingga

¹³ Junia Rakhma Putri, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif," *Soumatra Law Review* 4, no. 1 (2021): 80–92, <https://publikasi.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/267>.

¹⁴ Ade Borami Ju dan Eko Nurisman, "Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sasana* 8, no. 1 (2022): 175–186, <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1055>.

dapat dikatakan telah mengetahui atau dapat menduga akibat dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sudah tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski UU LLAJ telah diterapkan sampai engan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja. Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelaian itu sendiri adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena kehendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tetapi karena ketidak hati-hatiannya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban. Jadi, pengendara tidak dikategorikan masuk kedalam unsur kesengajaan tetapi masuk dalam unsur kelalaian. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati- hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah di utamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. berdasarkan pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut mengidentifikasi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, oleh karena adanya unsur tidak diduga dan tidak disengaja, maka dapat diartikan dengan kelalaian (kealpaan – culpa).

2. Analisis Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Serang Terhadap Terdakwa Dalam Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg

a. Kasus Posisi

Kasus kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia ini berawal dari kejadian ketika terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira jam 03.46 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Juni Tahun 2023, bertempat di jalan raya Serang – Tangerang tepatnya di depan RS. Hermina Ciruas kampung Ranjeng Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, kelalaian terdakwa tersebut terjadi pada saat terdakwa mengemudikan Kendaraan Isuzu Dump. Truck No.Pol.: B-9940-UVZ berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dari arah Tangerang menuju Serang hendak menuju urugan tanah di Gunung Pinang Kramtwatu; setibanya di Jalan Raya depan RS. Hermina Ciruas kampung Ranjeng Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang karena merasa kelelahan dan terbawa rasa kantuk yang cukup berat sehingga dalam mengemudikan kendaraan Terdakwa kurang Konsentrasi dan tidak dapat memperhatikan situasi lalulintas disekitarnya, dan karena adanya ketidak hatian terdakwa dalam menagemudikan kendaraan sehingga terjadi kecelakaan lalulintas, kendaraan yang terdakwa kemaudikan menabrak seorang pejalan kaki bernama dr. Firmansyah Adi Prabowo, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut dr. Firmansyah Adi Prabowo mengalami luka-luka yang cukup parah sehingga meninggal dunia setelah mendapat pertolongan di RS. Hermina Ciruas, meninggalnya dr. Firmansyah Adi Prabowo sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 4653/YANMED/RSHCRS/VI/2023 atas nama pasien Firmansyah Adi Prabowo, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : bahwa korban adalah korban kecelakaan lalulintas yang mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan tidak sadar serta patah tulang tengkorak, patah tulang tertutup bahu kanan, patah tulang tertutup kaki kiri dan luka terbuka kaki kiri yang mengakibatkan pendarahan hebat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut Perbuatan Terdakwa didakwa atas Tindak pidana pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalutintas dan Angkutan Jalan.

b. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur “Setiap orang”;
- Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah Terdakwa TAJUDIN BIN OMAN SUJANA yang identitasnya telah sesuai serta dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan / kurang sehat akalnya, setidak-tidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar. Maka dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “;

Menimbang, bahwa Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu keastuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya;

Menimbang bahwa Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;

Menimbang bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan / atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;

Menimbang bahwa Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan / atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui;

- a. Bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 04.10 WIB, di jalan raya Serang - Tangerang tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina Ciruas Kampung Ranjeng Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- b. Bahwa kecelakaan itu tersebut terjadi antara Terdakwa TAJUDIN BIN OMAN SUJANA dengan seorang pejalan kaki yaitu Korban dr.FIRMANSYAH ADI PRABOWO (Alm);
- c. Bahwa benar kecelakaan tersebut bermula terjadi ketika itu Terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan Isuzu Dump Truck No.Pol. B-9940-UVZ sebelum dan pada saat kejadian berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dari arah Tangerang menuju Serang hendak menuju urugan tanah di Gunung Pinang Kramatwatu tiba di tempat kejadian karena merasa kelelahan saat sedang mengemudikan kendaraan Isuzu dump truck sehingga kurang fokus dan tidak memperhatikan situasi sekitar dikarenakan mengantuk sekejap, pada saat sedang mengantuk secara tiba-tiba langsung menabrak penyeberang jalan nama dr.FIRMANSYAH ADI PRABOWO (Alm) yang sedang menyebrang jalan dari kiri jalan menuju kanan jalan jika di lihat dari Tangerang menuju Serang;
- d. Bahwa benar Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut penyebrang jalan nama dr.FIRMANSYAH ADI PRABOWO (Alm) mengalami luka berat kemudian meninggal dunia dalam perawatan di IGD RS. HERMINA CIRUAS serta kendaraan Isuzu Dump Truck No.Pol.: B-9940-UVZ yang dikendarai terdakwa mendapat kerusakan pada bagian bumper depan sebelah kanan dan lampu utama bagian depan pecah;
- e. Bahwa benar Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas menurut Terdakwa karena kelalaian Terdakwa sendiri, pada saat mengemudikan Kendaraan Isuzu Dump Truck No.Pol.: B-9940-UVZ Terdakwa merasa kurang tidur sehingga merasakan kecapean dan kelelahan kemudian

dalam perjalanan menuju ke galian tanah sedang mengantuk dan tidak tidak hati-hati, serta tidak memperhatikan situasi sekitar sehingga menabrak penyeberang jalan;

- f. Bahwa benar keadaan korban akibat kecelakaan yang dilakukan terdakwa tersebut didukung oleh hasil visum Et Repertum Nomor: 4653/YANMED/RSHCRS/VI/2023 tertanggal 06 Juni 2023 atas nama pasien FIRMANSYAH ADI PRABOWO, dari hasil pemeriksaan disimpulkan : bahwa korban adalah korban kecelakaan lalulintas yang mengalami cedera kepala berat yang mengakibatkan tidak sadar serta patah tulang tengkorak, patah tulang tertutup bahu kanan, patah tulang tertutup kaki kiri dan luka terbuka kaki kiri yang mengakibatkan pendarahan hebat, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- g. Bahwa benar keadaan kecelakaan tersebut didukung oleh sketsa gambar yang dibuat oleh polisi lalu lintas;
- h. Bahwa benar sudah ada upaya perdamaian dengan keluarga korban dan telah dituangkan dalam surat pernyataan damai tanggal 14 Juli 2023;
- i. Maka dengan demikian unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada didalam Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa adalah permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- a. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban dr.FIRMANSYAH ADI PRABOWO meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan;

- a. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- b. Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum;
- d. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

c. Putusan Hakim

Didalam amar Putusan Nomor Perkara Pidana Nomor 574/Pid.B/2023/PN SRG. Pengadilan Negeri Serang, Majelis Hakim Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 KUHAP, Pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I;

- 1) Menyatakan Terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit kend. Isuzu Dump. Truck No.pol.: B-9940-UVZ;
 - 1 (satu) Lembar STNK kend. Isuzu Dump. Truck No.pol.: B-9940-UVZ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII a.n TAJUDIN Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

d. Analisis Putusan Perkara Pidana Nomor 574/Pid.B/2023/PN SRG

Kajian yang peneliti lakukan ini berfokus pada analisis atas Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg yang mana dalam hal ini Terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana. Mengacu pada *ratio decidendi* hakim dalam Putusan PN serang, Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim menguraikan Dakwaan tersebut apakah sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah menguraikan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Unsur “Setiap orang”;
 - b. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Terkait dengan pertimbangan hakim tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam uraian dan pertimbangan hakim telah tepat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dimana terhadap unsur setiap orang berarti subjek hukum yang cakap hukum, berlaku kepada semua orang in casu terdakwa Tajudin Bin Oman Sujana selaku orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam unsur delik “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagai mana hasil pemeriksaan dipersidangan baik bukti saksi maupun keterangan surat dan terdakwa, dimana Terdakwa memang telah pada saat kejadian mengemudikan kendaraan Kendaraan Isuzu Dump. Truck No.Pol.: B-9940-UVZ berjalan dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam dari arah Tangerang menuju Serang hendak menuju urugan tanah di Gunung Pinang Kramtwatu, sehingga terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam kejadian tersebut bukanlah keinginan/maksud (opzet) dari Terdakwa artinya kejadian tersebut murni atas kelalaian dari Terdakwa sehingga Tindak Pidana tersebut tidak dihindari. Walaupun terdakwa menyatakan khilaf karena mengantuk sehingga kecelakaan tersebut terjadi.

Dengan terpenuhinya unsur delik sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka keseluruhan unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi.

namun penerapan unsur tindak pidana tidak hanya terbatas kepada penerapan unsur delik/tindak pidana saja, ada Pertanggungjawaban Pidana yang harus juga dikupas. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk pandangan dalam teori hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Konsep pertanggungjawaban pidana, beban pertanggungjawabannya dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana, hal demikian berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dikatakan dapat memiliki sifat pertanggungjawaban pidana, yaitu jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat melawan hukum.

Dari sisi pertanggungjawaban pidana, pertimbangannya Majelis Hakim Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg tidak membahas terkait dengan penerapan teori pertanggungjawaban pidana, Majelis hakim hanya membahas penerapan unsur delik, sebaiknya pertanggungjawaban pidana dimasukkan dalam pertimbangan majelis hakim agar lebih komprehensif dalam memberikan pertimbangan hukum. Karena dalam ketentuan pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah delik yang bersifat kelalaian/culpa. Sehingga batasan mana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian terdakwa mestinya dibahas secara jelas.

bertanggungjawab terhadap suatu pidana apabila ada dalam diri seorang tersebut suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat kita kenal dengan alasan pembenar dan alasan pemaaf, dalam Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg, dengan mmengkaji pertanggungmjawaban pidana sehingga setidaknya dapat mengurai sampai sejauh mana hukuman yang adil bagi Terdakwa.

Ratio decidendi hakim dalam putusan PN Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg juga mempertegas mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa yang meliputi: Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban dr.Firmansyah Adi Prabowo meninggal dunia. Keadaan yang meringankan yakni Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan, Terdakwa melalui keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan adanya hal yang meringkan bahwa adanya perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa adalah salah satu aspek yang penting, karena pada intinya hukum pidana adalah ultimun remidium (pilhan terakhir untuk digunakan) bukan sebagai Primiun remidium(pilhan utama), sehingga jika memang atas kelalaian Terdakwa harus dihukum maka bentuk hukumannya tidak sebagai bentuk balas

dendam (restitutif/penal) akan tetapi lebih mengarah kepada *restoratif justice* yaitu mengembalikan keadaan seperti semula.

Atas hukuman yang diterima terdakwa menurut peneliti terlalu berat dan tidak sesuai dengan spirit yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ. Menurut peneliti, menjatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (Lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan, Seharusnya hakim mempertimbangkan adanya perdamaian dan Terdakwa adalah tulang Punggung sehingga dalam memberikan hukuman bukan memberikan pembalasan akan tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban secara pidana dan ketertiban dan kepastian hukum. Sehingga keadilan memihak kepada tidak hanya kepada keluarga korban akan tetapi juga kepada Terdakwa.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a.** Penerapan Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian di Tinjau dari Hukum Positif di Indonesia termuat didalam ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun karena ketentuan yang bersifat *lex spesialis* maka Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat diterapkan sebagaimana tertuang dalam rumusan delik pasal tersebut.
- b.** Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam *ratio decidendi* hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg dalam mengadili kasus terdakwa sejatinya telah sesuai dan relevan dengan unsur sebagaimana Pasal 310 (4) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, maka terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor, serta karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. *Ratio decidendi* dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor 574/Pid.Sus/2023/Pn.Srg telah sesuai dalam mengkualifikasi peristiwa hukum berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU LLAJ. Akan tetapi, peneliti kurang sependapat dengan vonis 2 tahun bagi Terdakwa karena sudah ada perdamaian dan Terdakwa juga sebagai tulang punggung semestinya bisa lebih ringan.

2. Saran

- a. Pengemudi lalu lintas harus berhati-hati dalam berkendara, sebelum berkendara faktor manusia, kendaraan, dan medan jalan mempengaruhi risiko kecelakaan oleh karena itu harus disosialisasikan berkendara yang baik dan benar oleh penegak hukum yang dituangkan dalam regulasi yang bersifat imperatif.
- b. Dalam Penegakan hukum Perkara Kecelakaan yang sudah berdamai dengan korban atau keluarga korban harus lebih mengedepankan aspek keadilan dengan menerapkan upaya restorative justice yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat setidak-tidaknya mengembalikan keadaan semula/Pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda. *Nawawi Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Penerbit Putra Utama Offset, Jakarta, 2014,.
- Dian, Novi “Pengembangan Pembelajaran Teknik Dasar Service Bawah Bolavoli Untuk Siswa Kelas VIII Smp Negeri 5 Malang”, *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Senayan Jakarta Pusat, Vol.1, No.1 Mei 2014.
- Hamzah, Andi *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005.
- Kaligis, O.C. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Manulang, Rinto, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan Perizinannya*, Penerbit Buku Pintar, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991.
- Sutedi, Adrian, Sertifikat hak atas tanah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan

Putusan Pengadilan SERANG PERKARA NOMOR 574/PID.SUS/2023/PN.SRG